## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CSO PLN 123

# 08

# Tagihan Susulan Biaya Keterlambatan (BK) Rekening Juni 2020 pada Rekening Juli 2020

Jul 2020

Terkait Program Perlindungan Lonjakan Tagihan Listrik pada tanggal 06 Juni 2020 dan mekanisme koreksi rekening secara terpusat pada aplikasi (AP2T) yang berdampak pada tidak tertagihnya perhitungan rupiah "BIAYA KETERLAMBATAN (BK)" kepada Pelanggan yang telah membayar rekening Juni di atas masa bayar yaitu yang membayar tanggal 21 dan 22 Juni 2020.

Kurang tagih BK tsb sudah ditagihkan melalui angsuran pada rekening Juli 2020 sesuai surat EVP QA Produk dan Layanan PLN Pusat No. 12023/AGA.04.02/BO1030103/2020 Tgl. 28 Juni 2020 perihal **Tagihan Susulan Biaya Keterlambatan (BK)** dan sesuai arahan Divisi Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN Pusat kami sampaikan perlakuan layanan di CC PLN 123 sbb:

- Memberikan informasi tsb kepada Pelanggan yang menanyakan secara rinci perhitungan jumlah tagihan rekening listriknya (Disampaikan secara Pasif/Jika Pelanggan bertanya).
- Jika terdapat Pelanggan yang menanyakan mengapa dikenakan Biaya Keterlambatan sebelum tanggal jatuh tempo pada rekening bulan Juli 2020, maka informasikan seperti contoh penyampaian di bawah ini.

#### **Contoh Penyampaian:**

"... Mohon maaf {Bapak/Ibu}, Biaya Keterlambatan tsb adalah Biaya Keterlambatan untuk rekening Juni 2020 yang belum tertagih, karena {Bapak/Ibu} membayar rekening Juni pada Tgl. 21 Juni, yang sudah melewati tanggal batas akhir pembayaran yaitu tanggal 20 setiap bulannya. Biaya Keterlambatan tersebut ditagihkan pada bulan ini (Juli 2020) ..."

## Contoh Idpel dengan pengenaan tagihan susulan Biaya Keterlambatan:

